

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP
WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

SUSANTO

NIM 21.12.0039

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA

Nama Mahasiswa : **Susanto**

N I M : 21.12.0039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Pembimbing II,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M. Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : PELAKSANAAN VAKSINASI COVID – 19
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : **Susanto**

N I M : 21.12.0039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Undaris pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Proposal Tesis

Ketua Penguji



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Anggota Penguji,



Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : **SUSANTO**
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 2 Juni 1986
NIM : **21.12.0039**
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 29 April 2023

Yang Membuat Pernyataan.



SUSANTO

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Susanto¹, Wieke Dewi Suryandari², Lamijan³

¹Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

^{2,3} Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

Email: susantoaja40@gmail.com

Abstrak

Pendahuluan: pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 maka kewajiban vaksinasi tercantum dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 sekaligus memuat sanksi administratif dan pidana bagi yang menolak vaksinasi, alasan penolakan vaksinasi karena ketekuatan terhadap efek samping serius yang mengancam keselamatan jiwa, sehingga tidak tepat sanksi pidana diberikan pada orang yang menolak vaksin namun taat menerapkan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara dalam perspektif hak asasi manusia. **Metode:** penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. **Kesimpulan:** pelaksanaan vaksinasi covid-19 merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolakan vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat, dan akibat hukumannya penerima vaksin mendapat sertifikat vaksinasi internasional, bagi penolak vaksin dikenakan sanksi administratif dan pidana. Maka diperlukan peraturan perundangan vaksinasi untuk menjamin kepastian hukum melalui pendekatan sosial dan *restorative justice* dalam mensukseskan vaksinasi.

Kata kunci: vaksinasi, covid 19, HAM

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Hasil Penelitian Tesis ini dapat penulis selesaikan. Hasil Penelitian Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.N., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terimakasih atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, 29 April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Susanto', written over a horizontal line.

SUSANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kebaruan Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Konseptual	10
B. Landasan Teoritis.....	19
C. Originalitas Penelitian.....	21
D. KerangkaBerpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Jenis Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber dan Jenis Data.....	26
E. Subjek Penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan.....	55

BAB V	PENUTUP.....	69
A.	KESIMPULAN.....	69
B.	SARAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang menggunakan paham demokrasi dan supremasi hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kenegaraannya. Realitas ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan paham demokrasi dan supremasi hukum oleh Indonesia ini, tentunya menimbulkan dampak meluas dan menjadi suatu konsekuensi yang harus terpenuhi. Berkaitan dengan hal ini, Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konsekuensi itu adalah keharusan untuk menghadirkan konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang secara khusus dalam hal ini adalah hak-hak warga negara.¹ Kedua hal inilah, yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dalam seluruh aspek pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan².

Salah satu aspek yang juga harus menghadirkan dua konsekuensi negara hukum demokratis, adalah vaksinasi covid-19 yang ketiga.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

² Dalam aspek ketataan terhadap hukum, keebijakan Indonesia untuk menerapkan paham negara hukum menghadirkan konsekuensi untuk menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara (Muhammad Sadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hal. 67).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia dan seluruh dunia tengah dilanda pandemic covid-19. Wabah covid-19 yang melanda

Indonesia dan seluruh dunia, telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Kasus pertama positif covid-19 Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020, kasus pertama ini muncul sebelum akhirnya organisasi kesehatan dunia (World Health Organization (WHO) menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global³. Namun sebelum terdeteksi di Indonesia, SARS-CoV-2 pertama kali muncul di Wuhan pada 1 Desember 2019⁴.

Dalam perspektif dunia kesehatan, Covid-19 relatif memiliki beberapa kesamaan dengan penyakit MERS dan SARS yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir⁵. Meskipun dalam beberapa literature dijelaskan mirip dengan virus MERS atau SARS, namun penyebaran SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab Covid-19 sangat cepat. Secara sederhana, virus covid-19 menyebar melalui interaksi yang terjadi antara orang sehat dengan orang yang positif covid-19. Bahkan dalam beberapa literature, proses transmisi virus covid-19 dapat terjadi hanya dengan melalui *droplet* dan atau *micro-droplet* yang keluar ketika seseorang sedang berbicara, batuk, dan atau bahkan bersin. Dalam perjalanannya, hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa virus covid-

³ Basri, "WFH di Tengah Pandemi Covid-19", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html#:~:text=Kasus%20COVID%2D19%20pertama%20di,diakses%20melalui%20website%20internal%20office> (diakses pada 2 Januari 2023).

⁴ CNN Indonesia, "Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan di Wuhan", CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan> (diakses pada 2 Januari 2023).

⁵ Jaka Pradipta dan Ahmad Muslim Nazaruddin, Antipanic! Buku Panduan Virus Corona, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hal. 2.

19 yang menyebar melalui droplet maupun micro-droplet dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama.

Mengutip data yang dijelaskan dalam website covid-19 pemerintah, virus covid-19 dapat bertahan hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada karton⁶. Hasil yang dikeluarkan dalam New England Journal of Medicine (NEJM), bahkan menunjukkan jika virus covid-19 bisa bertahan hingga berhari-hari⁷. Dengan berlandaskan beberapa fakta tentang potensi besarnya dampak yang timbul akibat virus covid-19, maka sangatlah relevan jika negara kemudian berusaha untuk melakukan segala macam usaha perlindungan bagi warga negaranya dalam menghadapi pandemic covid-19. Selain menerapkan kebijakan tentang kewajiban memberlakukan protokol kesehatan dalam seluruh aspek kehidupan, pemerintah juga menerapkan pembatasan sosial sebagai langkah preventif untuk meminimalisir dan menghentikan penyebaran covid-19. Sebagai suatu kondisi yang mengganggu kesehatan, penanganan virus covid-19 tentunya tidak hanya dapat dilakukan secara preventif belaka.

Penanganan yang lebih konkret dan komprehensif melalui tindakan pencegahan yang lebih masif, tentunya diperlukan untuk mengatasi pandemic covid-19. Dalam hal ini Pemerintah sebagaimana kebanyakan

⁶ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Tanya Jawab Covid-19", covid19.go.id, <https://covid19.go.id/tanya-jawab/pengetahuan-umum?search=berapa-lama-virus-dapat-bertahan-di-permukaan-benda#> (diakses pada 2 Januari 2023).

⁷ Dalam permukaan plastic, virus corona dapat bertahan hingga 3 hari dan dalam permukaan logam bertahan hingga 3 hari (Lulu Lukyani, "Berapa Lama Virus Corona Bertahan di Permukaan Benda ?", Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/26/203300223/berapa-lama-virus-corona-bertahan-di-permukaan-benda-?page=all> (diakses pada 2 Januari 2023).

otoritas negara pada umumnya, kemudian memberlakukan pelaksanaan vaksinasi covid-19. Kebijakan ini secara yuridis telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan ini kemudian diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan terakhir diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perlu dipahami, bahwa pelaksanaan vaksinasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh semua warga negara Indonesia.

Kewajiban untuk melakukan vaksinasi covid-19 oleh seluruh warga negara Indonesia, hanya dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang belum dan atau tidak memenuhi persyaratan vaksinasi covid-19. Adapun bagi mereka yang melanggar kewajiban vaksinasi, maka akan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai dengan yang telah dijelaskan. Pengaturan yang demikian, secara yuridis telah ditegaskan dalam Pasal 13A ayat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ancaman sanksi yang akan diberikan kepada warga negara penolak vaksinasi, dihubungkan

dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kekejarantinaan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

Dalam konteks hak asasi manusia, kebijakan pemerintah untuk wajib vaksin bagi seluruh warga negara sejalan dengan amanah yang diberikan dalam konstitusi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kehadiran sistem hukum nasional tentunya relevan dengan argumentasi, yang menyatakan bahwa kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya tanpa adanya pengaturan tentang penggunaan kebebasan itu⁸. Namun kehadiran sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, juga dinilai sebagai kebijakan yang salah. Karena pada dasarnya, hukum harus memberikan perlindungan bagi seluruh warga dari rasa takut atas suatu peraturan perundang-undangan⁹.

⁸ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2014) hal. 16.

⁹ Franklin Delano Roosevelt menjelaskan bahwa ada empat kebebasan mendasar mengenai hak asasi manusia (*four essential human freedoms*), yaitu *freedom of speech and expression*, *freedom of every person to worship God in his own way*, *freedom from want*, dan *freedom from fear*. (Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum

B. Kebaruan Penelitian

Jika dianalisis secara komprehensif, sebenarnya pemerintah secara tegas telah menjelaskan tentang alasan untuk mewajibkan pelaksanaan vaksinasi. Dalam hal ini, pemerintah menyatakan bahwa tujuan dari vaksinasi wajib adalah untuk mencapai kekebalan komunal. Kekebalan komunal atau yang biasa disebut dengan *herd immunity*, adalah sistem yang digunakan untuk menekan laju pertumbuhan infeksi covid-19 dengan memperbanyak vaksinasi hingga mencapai 77 persen dari total populasi¹⁰. Namun hal ini kemudian tidak diyakini sebagian besar masyarakat, yang percaya bahwa vaksinasi tidak akan mampu menciptakan kekebalan komunal atau *herd immunity*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo yang menyatakan bahwa kekebalan komunal secara teoritik sangat mustahil untuk dicapai¹¹.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia?

dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19).

¹⁰ Deti Mega Purnamasari, “Pentingnya Vaksinasi untuk Capai “Herd Immunity”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/07110621/pentingnya-vaksinasi-untuk-capai-herd-immunity> (diakses pada 2 Januari 2023).

¹¹ Jawa Pos, “Epidemiolog Sebut Secara Teori Sangat Sulit Mencapai Kekebalan Komunal”, Jawa Pos.com, <https://www.jawapos.com/jpg-today/07/08/2021/epidemiolog-sebut-secara-teori-sangat-sulit-mencapai-kekebalan-komunal/?page=all> (diakses pada 2 Januari 2023).

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dalam pengembangan Ilmu Hukum dan menambah kaidah keilmuan Hukum Kesehatan .

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran bagi:

a. Warganegara

Hasil penelitian untuk menambah informasi terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia

b. Petugas vaksin

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan strategi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19

c. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19

d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesehatan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, informasi, dan wacana pengetahuan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid -19

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terhadap program vaksinasi covid 19 dosis 3 perspektif perlindungan hak asasi manusia, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terhadap program vaksinasi covid 19 dosis 3 perspektif perlindungan hak asasi manusia, serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terhadap program vaksinasi covid 19 dosis 3 perspektif perlindungan hak asasi manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹² Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:¹³

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala

¹²<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 01 Februari 2023 pukul 11.15

¹³ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm 18-19

- kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan dimulai waktunya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
 - c. Siagian S.P. mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
 - d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bernuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.¹⁴

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewarganegaraan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.¹⁵

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya ketertarikan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan

¹⁴ Subyantoro, Pelaksanaan Pendidikan Agama, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hlm 127.

¹⁵ Ibid, hal 140

- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi. Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan pelaksana suatu.

Sedangkan fungsi pelaksana adalah:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.¹⁶

2. Pengertian Vaksinasi

Kata “vaksin” berasal dari istilah Latin *Variolae vaccinae* (*cowpox*) yang ditunjukkan oleh Edward Jenner untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan patogen yang mati atau yang lemah, atau produknya yang saat diperkenalkan ke dalam tubuh, merangsang produksi antibodi tanpa menyebabkan penyakit. Vaksinasi juga disebut imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Imunitas pasif, sebaliknya, dihasilkan dari suntikan antibodi yang dibentuk oleh hewan lain (misalnya kuda, manusia) yang memberi perlindungan langsung namun bersifat sementara bagi penerimanya.¹⁷ Antigen adalah makromolekul yang menimbulkan respons kekebalan tubuh. Antigen

¹⁶ Santjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,hal 55

¹⁷ Okafor, Nduka. Modern Industrial Microbiology and Bitechology. 2007. USA: An imprint of Edenbridge Ltd. Hal 45-46

dapat berupa protein, polisakarida atau konjugasi lipid dengan protein (lipoprotein) dan polisakarida (glikolipid). Antibodi mengenali antigen dengan cara tertentu dan sistem kekebalan tubuh untuk mendapatkan memori terhadap antigen. Pertemuan pertama dengan antigen dikenal sebagai respon primer. Pertemuan kembali dengan antigen yang sama menyebabkan respons sekunder yang lebih cepat dan kuat. Inilah dasar daripada fungsi vaksin; mereka mendorong memori limfosit untuk berkembang biak dan sel plasma yang dihasilkan menghasilkan antibody.¹⁸

Vaksinasi juga sebuah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang defenitif untuk covid-19, maka vaksin covid-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit covid-19. Vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita dengan :

- a. Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa.
- b. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang.

¹⁸ Plotkin, Stanley A. Vaccine Fact Book. 2013, Pennsylvania: University of Pennsylvania

- c. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya.

Kekebalan kelompok atau *herd Immunity* merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi.

Sasaran penerima Vaksinasi Covid-19 adalah kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tahapan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di laksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- b. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi covid - 19 tahap 2 adalah:
- 1) Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
- c. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- d. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021- Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization* (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*).

Vaksinasi Covid-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi covid-19, Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat covid-19. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat

sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi covid-19 disamping kesakitan dan kematian. Namun hal yang penting untuk diingat dan menjadi catatan penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas sehingga pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi covid-19 tetap harus dibarengkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal-2 meter. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama.

3. Hak Asasi Manusia

Sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kemampuan untuk berpikir dan menggunakan pemikirannya dalam proses pelaksanaan kehidupan, manusia tentunya memiliki hak dan kewajiban ketika menggunakan pemikirannya. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa tuntutan (*claim*), terdapat hak¹⁹. Pada tahap inilah, disiplin pengetahuan mengenal istilah hak asasi manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai konsekuensi atas martabatnya dan tidak berasal dari masyarakat ataupun negara²⁰. Adapun beberapa definisi hak asasi manusia menurut para ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Darmodiharjo menyatakan bahwa hak asasi manusia, adalah hak dasar yang telah ada sejak dilahirkan dan menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa²¹.
- b. A. Mansur Efendi menegaskan bahwa hak asasi manusia, adalah hak yang dimiliki secara bersama oleh seluruh umat manusia dan

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 33-34.

²⁰ Sunarso, *op.cit*, hal. 158.

²¹ Darmaji Darmodiharjo, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP, 1989), hal. 25.

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa²². Sidney Hook mendefinisikan hak asasi sebagai suatu tuntutan yang secara moral dibenarkan dan digunakan manusia untuk menikmati kebebasan mendasar mereka sebagai suatu sarana pencapaian tujuan kehidupan²³.

Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, Dagun menyatakan bahwa hak asasi manusia berkaitan erat dengan eksistensi manusia itu sendiri. Dagun menyatakan bahwa manusia sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, tidak akan dapat dibagi secara aktual dan konseptual tanpa kehilangan identitasnya²⁴. Kondisi yang demikianlah, yang pada akhirnya mendorong manusia untuk membentuk hak asasi manusia sebagai sarana penjagaan eksistensi manusia itu sendiri. Pemahaman ini kemudian diikuti penjelasan Djajaatmadja, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia lahir karena manusia adalah makhluk Tuhan yang berbudi²⁵. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa hidup secara layak tanpa hak asasi²⁶.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Meskipun secara yuridis tertuang jelas, namun perlu dipahami bahwa peraturan perundang-undangan bukanlah sumber dari hak asasi manusia²⁷.

²² Mansur Efendi, *Tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional/Internasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 20.

²³ Sidney Hook, et.al, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj. Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 19.

²⁴ Save M. Dagu, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2000), hal. 386.

²⁵ E. Djajaatmadja, *Etika Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Unika Atma Jaya, 1987), hal. 2.

²⁶ Baharuddin Lopa, *Masalah-Masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya, dan Agama: Sebuah Pemikiran*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 1.

²⁷ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hal. 6.

B. Landasan Teoritis

Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Berikut ini beberapa ketentuan perundang-undangan yang menegaskan bahwa hak atas kesetan adalah hak asasi manusia:²⁸

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

3. Pasal 12 Kovenan International tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang berbunyi:

- a. Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.
- b. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk;
- c. Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya

4. Undang-undang Nomo 36 Pahun 2009 tentang kesehatan

²⁸ <https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/> diakses 10 Februari 2023

a. Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan

b. Pasal 5

1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan

2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, dan terjangkau.

3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya

c. Pasal 16

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

a. Pasal 9

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.

b. Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah

Seluruh ketentuan diatas menegaskan bahwa kesehatan adalah hak warga negara, Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan. Secara teknis, standar hak asasi manusia telah memberikan kerangka pemenuhan hak atas kesehatan melalui Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 14 bahwa layanan kesehatan harus memenuhi (empat) indikator, yaitu:

1. Aspek ketersediaan (*availability*). Pada konteks ini, vaksin harus tersedia dalam kuantitas yang cukup.


2. Aspek aksesibility (*accessibility*). Vaksin harus dapat diakses oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan kepada siapapun. Vaksin harus dapat diakses dan terjangkau oleh siapapun. Informasi tentang pelayanan vaksin harus terbuka dan dapat diakses oleh siapapun.
3. Aspek keberterimaan (*affordability*). Vaksin harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi Pendidikan kepada pihak yang menolak vaksin dengan argumentasi perlindungan hak orang lain.
4. Aspek kualitas (*quality*). Vaksin harus memenuhi standar berkualitas sesuai dengan ilmu pengetahuan.

C. Originalitas Penelitian

1. Farina Gandryani, Fikri Hadi. 2021. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara. Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe *doctrinal research* serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi *ultimum remedium*, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait

vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.

2. Nabilah Apriani, Ersya Aqila Wafa Azizah. 2022. *Vaksinisasi Covid-19 : Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Atau Wujud Kewajiban Dalam Berbangsa dan Bernegara*. Adanya penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia tidak dipungkiri membawa dampak yang berkelanjutan. Pada perkembangannya demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19, terdapat sejumlah upaya yang salah satunya adalah pelaksanaan vaksinisasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemecahan komperhensif terkait dengan Apakah vaksinisasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan Sejauh apa tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan vaksinisasi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan metode pendekatan Yuridis-Empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa vaksinisasi yang pada mulanya merupakan suatu hak bagi seseorang, dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara sedang dalam keadaan darurat. Selain itu pelaksanaan vaksin juga berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, yakni hak atas kesehatan orang lain. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan vaksinisasi covid-19 dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Keduanya merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh negara atas jaminan perlindungan untuk menghindari akibat yang berpotensi di timbulkan dan akan merugikan masyarakat pasca vaksinasi.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang komprehensif, maka peneliti dalam hal ini akan menjelaskan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif. Dalam beberapa literatur, penelitian hukum normatif juga disebut dengan *normative legal research* (Bahasa Inggris), *normative juridisch onderzoek* (Bahasa Belanda), dan penelitian hukum dogmatik²⁹. Secara terminologis, para ahli mendefinisikan penelitian hukum normatif dalam berbagai perspektif yang berbeda. Berikut adalah beberapa definisi penelitian hukum normatif, menurut para ahli :

1. E. Saefullah Wiradipradja, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian dalam disiplin hukum yang bertujuan untuk mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan landasan logika manusia³⁰.
2. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu penelitian hukum yang dilaksanakan, dengan berdasarkan doktrin atau ajaran yang dipercaya oleh peneliti itu sendiri³¹.
3. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dalam rangka menghasilkan argumentasi, teori,

²⁹ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 18.

³⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), hal. 5.

³¹ Soetandjo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hal. 149.

konsep, atau paradigma baru sebagai suatu preskripsi atas penyelesaian suatu masalah³².

Dengan berlandaskan definisi penelitian hukum normatif dalam perspektif etimologis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti suatu peraturan hukum, prinsip, atau doktrin-doktrin hukum yang diyakini oleh peneliti dan bertujuan untuk menghasilkan argumentasi atau paradigma baru dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan

B. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang mengkaji hukum, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep, atau pemikiran hukum yang disampaikan oleh seorang ahli, maupun dokumen-dokumen terkait yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan³³. Pemahaman yang demikianlah, yang kemudian menjadikan penelitian pustaka (*library research*) juga disebut dengan studi dokumenter³⁴. Dalam rangka menghasilkan penelitian yang komprehensif, maka penulis dalam penelitiannya menggunakan dua pendekatan sekaligus. Pendekatan pertama yang dipergunakan oleh penulis, adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan permasalahan yang dilakukan dengan menganalisis prinsip, teori, dan doktrin hukum yang dijelaskan oleh para ahli³⁵.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

47. ³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.

³³ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hal. 19.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 35.

³⁵ *Ibid*, hal. 178.

D. Sumber dan Jenis Data

Secara spesifik, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder, adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yaitu Kepala Poliklinik Biddokkes Polrestabes Semarang. Sumber data yang menjadi rujukan pertama dan utama dalam suatu penelitian. Sumber data primer dalam penelitian hukum normatif, juga dapat dipahami sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat³⁶.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdiri dari : Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan kamus hukum yang berkaitan dengan objek penelitian³⁷.

3. Sumber Data Tersier

Merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, maupun internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan selanjutnya yang dipergunakan dalam penelitian ini.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 47.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. dr. Pujiono, SKM (Sebagai kepala biddokkes Polrestabes Semarang)
- b. Aipda. Sulistyono,SH (Sebagai Kabid Humas Polrestabes Semarang)
- c. Aipda. Darmawan, SKM (sebagai tenaga Kesehatan)
- d. Sutari (sebagai masyarakat/anggota yang menolak vaksin)
- e. Nurcholis (sebagai warga yang menolak vaksin)

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dalam bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan maksud wawancara yang dilakukan peneliti akan tetap dalam lingkup peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah lain.

G. Teknik Analisis Data

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisisnya. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari sumber data yang diamati dan diteliti³⁸.

³⁸ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menurut perpres No 14 tahun 2021

Vaksinasi adalah hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban di Indonesia itu sendiri untuk kondisi sekarang ini, karena melihat situasi dan kondisi yang semakin hari semakin maraknya kasus virus corona yang menyebar di berbagai daerah, apalagi di Polrestabes Semarang yang kasus virusnya semakin hari semakin bertambah, apalagi sempat beberapa kali dikabarkan zona merah, dalam hal ini pemerintah yang harus sigap membuat penanganan untuk mencegah virus tersebut, pada awalnya pemerintah mengeluarkan vaksin yang diberikan kepada masyarakatnya, dalam hal ini hanya sedikit yang mau mengikuti vaksinasi tersebut sehingga pemerintah menetapkan aturan berupa kewajiban vaksinasi covid-19 yang di tuliskan pada Perpres No.14 Tahun 2021 yang isinya lebih merujuk kepada wajibnya Vaksinasi yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Polrestabes Semarang, pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada bulan Januari-April 2021. Pembagian peserta dan waktu pelaksanaan juga dimaksudkan untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Contohnya masyarakat yang datang harus memakai masker dan dilakukan pengecekan suhu juga menjaga jarak.

Sebelum pelaksanaan vaksinasi, kepada peserta dilakukan pemeriksaan awal berupa pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Tentunya pemakaian masker menjadi hal utama yang tidak dapat diabaikan. Disamping itu serangkaian screening juga dilakukan melalui beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi fisik dan sosial peserta. Setelah itu barulah pelaksanaan vaksinasi dilakukan.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam 2 tahap dengan interval waktu 14 hari, terutama untuk usia 18-59 tahun. Sehari sebelum pelaksanaan, beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya istirahat cukup pada malam sebelumnya dan makan pagi sebelum pelaksanaan vaksinasi, dan pihak poliklinik wajib melakukan pendataan.

Pelaksanaan vaksinasi sudah baik dan tersusun dengan rapi, tetapi keadaan yang terjadi di Polrestabes Semarang bertolak belakang dengan keadaan tersebut, sehingga pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pada Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang “Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2021.

Pasal 13A

1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
2. setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9.
3. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. Denda.

5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 138

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undangundang tentang wabah penyakit menular.

Dalam hal ini peserta vaksin dan juga panitia penyelenggara vaksin tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, contohnya pendataan awal yang dilakukan, tetapi tidak dilakukan Pendataan vaksinasi yang dilakukan di Polrestabes Semarang kurang maksimal karena pendataan yang dilakukan berdasrakan data anggota yang dikirimkan oleh masing-masing satker, dan ada penolakan vaksinasi oleh anggota karena ada yang terpengaruh dengan berita-berita yang sangat mengerikan, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melawan Covid 19 adalah dengan mengadakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kendala dengan munculnya berita hoax di berbagai media.

Saat ini berita hoax terutama di media online, sudah menjadi perhatian peserta vaksin. Di satu sisi banjir informasi dapat membuat kebingungan dalam menentukan suatu kebenaran sebuah informasi yaitu mana yang masuk kategori palsu dan mana yang masuk kategori benar. Kadang-kadang keberadaan informasi palsu dapat menyebabkan konflik diantara kelompok teman. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok merasa bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang

benar.³⁹ Berita-berita hoax yang menjadikan aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan dengan baik.

2. Tanggapan Anggota Mengenai Pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19 di Polrestabes Semarang

Sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan ini. Melihat aktivitas masyarakat di media sosial, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin Covid-19. "Masyarakat menilai vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya. Meski begitu masih terdapat hampir 40 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin Covid-19 yang mayoritas merupakan masyarakat berpendidikan tinggi, dan ini secara langsung berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin.

Hasil penelitian memperlihatkan sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi Covid-19 melalui link sosial media, dan sebanyak 81,5 persen diantaranya masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi. Menurutnya, mayoritas masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elite global yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi, ataupun untuk memasukan microchip dalam tubuh manusia.⁴⁰

Informasi media sosial sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat Indonesia. Terlepas dari latar belakang yang dimiliki, masih saja terdapat masyarakat yang terpapar pusaran berita palsu ataupun teori konspirasi yang beredar di sosial media. "Pada prinsipnya kita ingin bagaimana vaksin dilakukan secara massal dan diharapkan semua mau untuk ikut. Kalau tidak sampai 181,5 juta tervaksinasi, maka kekebalan kelompok tidak terjadi," (Pandemi) sudah hampir dua tahun, harus ada

³⁹Wawancara dengan dr. Pujiono,M.Kes pada tanggal 8 Februari 2023

⁴⁰ Wawancara dengan Aipda. Darmawan, SKM pada tanggal 8 Februari 2023

ketegasan agar bisa betul-betul mencapai kekebalan kelompok seperti yang kita inginkan. Tujuannya keluar dari pandemi bisa dilaksanakan."

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13a ayat 4. Di situ tertulis, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

Mengenai tanggapan anggota tentang pelaksanaan kewajiban Vaksinasi Covid-19 di Polrestabes Semarang, ada anggota yang tidak merespon dengan baik, menurut salah satu pelayan publik bahwa vaksinasi tersebut adalah sebuah konspirasi dan kerjasama antar negara untuk mendapatkan keuntungan, karena dalam hal ini mereka tidak percaya dengan corona.

Mengenai vaksinasi mereka bukan tidak percaya vaksinasi melainkan tidak mau di vaksinasi karena melihat berita-berita yang sering muncul tentang kematian setelah di vaksin dan sakit yang berkepanjangan, mereka beranggapan bahwa vaksinasi itu tidak ada efeknya dan hanya untuk kepentingan penguasa, vaksin juga dianggap tidak halal karena mereka lebih mempercayai obat-obatan herbal untuk mengantisipasi dan menyembuhkan suatu virus tersebut, dan mereka lebih percaya meminum madu karena banyak khasiatnya dan bisa menyembuhkan segala penyakit termasuk anti virus dari pada vaksin karena madu sudah terjamin kehalalannya dan ada di dalam Al-Qur'an. Walaupun MUI telah mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 halal, tetapi banyak dari

masyarakat yang masih meragukan karena masyarakat beranggapan ada kerjasama di dalam vaksinasi itu sendiri.⁴¹

Menurut peserta vaksin yang menolak vaksin bahwa vaksinasi itu sendiri tidak bisa mencegah virus Covid-19 karena banyaknya dokter dan tenaga medis yang masih bisa tertular dan bahkan meninggal karena Corona, padahal mereka sudah di vaksinasi terlebih dahulu dari pada peserana vaksin, vaksinasi itu sendiri ialah permainan politik antar negara untuk mengambil keuntungan bersama, masyarakat melihat dari permainan yang dimana pemerintah Indonesia sendiri memotong dana dari dana desa dan gaji ASN, dari hal itu masyarakat bertanya-tanya kemanakah pergi uang itu? Apakah dari banyaknya uang tersebut dilakukan untuk kepentingan politik negara.

Perpres ini kurang diindahkan, karena mereka menganggap virus itu tidak pernah ada dan tidak perlu melakukan vaksin, dalam hal ini masyarakat mengatakan bahwa keimananlah yang paling penting dalam menghadapi wabah yang sedang menyerang dunia, yaitu dengan yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan, dalam islam juga jika ada penyakit yang di turunkan maka ada juga penawarnya, menurut masyarakat bukanlah vaksinasi penawar dari penyakit Covid-19 melainkan dengan keimanan dan bertaqwa kepada Allah SWT.⁴²

Sejumlah faktor penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat

1. Lingkungan

Apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Nurcholis tanggal 8 Februari 2023

⁴² Wawancara dengan Bapak Sutari tanggal 8 Februari 2023

2. Pola Pikir

Setiap orang memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang memang langsung pro dengan langkah pencegahan dari pemerintah, ada juga yang kontra dengan berbagai alasan.

“Mereka yang menolak vaksin COVID-19 biasanya berusaha untuk menyampaikan sudut pandang mereka ini terhadap orang lain. Dengan keyakinan mereka, mereka berupaya agar orang-orang yang dikenalnya tetap aman sesuai persepsi mereka.”

Dalam hal ini peran Kapolrestabes Semarang sangat penting dalam memahami level-level keraguan anggota terhadap vaksin. Level keragu-raguan terhadap vaksin, Sikap anggota terhadap vaksin tidak sesederhana mengkutub secara jelas antara pro-vaksin dan anti-vaksin. Kepercayaan mereka terhadap manfaat vaksin merupakan rangkaian yang memiliki tingkatan.

Pemerintah merencanakan kewajiban program vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena vaksinasi seharusnya bersifat sukarela karena berkaitan kebebasan individu warga negara. Terlebih lagi kualitas vaksin tersebut masih dipertanyakan dalam keandalan dan efek sampingnya.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Perspektif Hak Asasi Manusia Vaksinasi dalam perspektif HAM berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain serta terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga program vaskinasi Covid-19 dalam keadaan darurat ini menjadi suatu kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui vaksinasi pemerintah berupaya untuk memberikan keselamatan nyawa dan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan *adagium* hukum yaitu *salus*

populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi) bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup (*right to life*) dan hak atas kesehatan (*right to health*).

Sehingga segala tindakan medis mengharuskan adanya *informed consent* atau persetujuan dari yang bersangkutan terhadap *treatment* kesehatan yang merupakan hak atas tubuh sendiri sehingga terdapat 3 hak yang mendasar yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*), dan hak untuk ikut menentukan (*the right to determination*). Hal ini didukung oleh teori umum mengenai Negara Kesejahteraan oleh Paul Spicker “*People live in society, and have obligations to each other, Welfare is obtained and maintained through social action, The welfare state is a means of promoting and maintaining welfare in society*”. Bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan dimana setiap orang yang hidup dalam masyarakat memiliki kewajiban satu sama lain diperoleh dan dipertahankan melalui tindakan sosial sehingga mendorong adanya sarana untuk memajukan dan memelihara kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan demikian perkembangan negara hukum modern (*welfare state*) dapat merubah paradigma terhadap hukum kesehatan yang awalnya merupakan hukum privat dan sekarang bergeser menjadi hukum publik. Hal ini didasarkan negara atau pemerintah banyak turut campur dalam hubungan antara pasien dengan dokter yang didasarkan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan itu sendiri.

Vaksinasi bersifat wajib namun berbenturan dengan Integritas tubuh (*Physical Integrity*), kebebasan untuk memilih (*Freedom of Choice*), atau melanggar kehidupan pribadi (*Private life*) kewajiban vaksinasi dalam keadaan darurat menjadi alasan logis untuk terjaminnya kesehatan umum (*Public Health*). Dalam persepektif HAM vaksinasi dapat menjadikan landasan kuat dalam memberikan legitimasi untuk kebijakan wajib vaksinasi serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik.

Pembatasan hak asasi harus disertai dengan alasan pembatasan yang diperbolehkan (*Permissible Limitations*) diantaranya untuk tujuan yang sah (*legitimate aim*), sangat diperlukan (*necessary*), dan proporsional. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut :

- a. *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum),
- b. *In a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis),
- c. *Public Order* (*ordre public*) (untuk melindungi ketertiban umum),
- d. *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik),
- e. *Public Morals* (untuk melindungi moral publik),
- f. *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional),
- g. *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik)
- h. *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain).”

Pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah bersifat: Bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Pada prinsipnya pembatasan hanya diperbolehkan untuk perlindungan kesehatan publik sehingga hak atas individu dapat dibatasi untuk perlindungan orang lain atau publik.

Sebagai upaya untuk menciptakan kesehatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan maka hadir adanya sanksi bagi siapapun yang menolak untuk divaksinasi, ketentuan ini diatur di dalam beberapa peraturan perundangundangan diantaranya: Pertama, Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000

(seratus juta rupiah)” pasal ini merupakan undang undang administrasi yang dilekatkan sanksi pidana atau dapat disebut hukum pidana administratif, dalam penerapannya pasal tersebut memiliki keterbukaan yang sangat luas dalam penafsirannya dan perbuatan seseorang dilanggar dalam pasal ini harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat agar dapat dijatuhkan sanksi, namun pada dasarnya sifat penjatuhan sanksi pidana diupayakan sebagai sarana paling akhir disamping sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi (*ultimum remidium*).

Kedua, Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pasal 30 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”.

Ketiga, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 memuat masalah penegakan hukum saat dan pasca vaksinasi diantaranya Pasal 13A ayat (4) “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa : penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi dan/atau; denda dan Pasal 13B “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular”

Keempat, Adapun kemungkinan penggunaan pasal 216 KUHP yang mencakup siapa saja dengan sengaja tidak menuruti perintah atau

permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat berdasarkan tugasnya maupun yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau mengagalkan tindakan sesuai ketentuan undang-undang oleh pejabat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan puluh rupiah untuk diterapkan bagi yang tidak mentaati Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu: Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan - kejahatan, untuk membuat penjahat- penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tindak pidana mencakup tiga unsur penting. Pertama perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Kedua, sifat melawan hukum yang membahas ketidakpatutan perbuatan yang dilarang. Ketiga, tidak adanya alasan pembenar. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan suatu kejahatan adanya doktrin *mens rea* sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggung jawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan atau kondisi kondisi memaafkan tersebut.

Sehingga seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau dilakukan karena kelalaiannya (*culpa*). Maka dengan kata lain, seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut

tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat. Bersalah adalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua unsur (*bertanddelen*) yang harus dipenuhi sebelumnya antara lain: a) “Suatu kelakuan melawan hukum (unsur melawan hukum), dan b) Seorang pelaku (pembuat) yang dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya, unsur kesalahan (*schuld in ruime zin*)”.

Hukum positif menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengacu kepada tiada hukum tanpa kesalahan (*schuld in ruime zin*) hal ini tersusun dari tiga unsur:

- a) “*toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat,
- b) suatu sikap psikis pembuat sehubungan dengan kelakuannya: - kelakuannya yang disengaja, - kelakuan karena kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan, culpa, *schuld in enge zin*), dan
- c) Tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (unsur *toerekenbaarheid*)”.

Terdapat adagium Genn Straf Zonder Schuld yang dikenal sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan” Seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dijauhi pidana) hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau dilakukan karena kelalaiannya (*culpa*). Dengan kata lain seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat. Sebagaimana hal tersebut asas itu sudah dianut secara universal oleh berbagai negara. Hukum pidana berpendirian bahwa tidak adil untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah, baik karena kealpaannya atau pun karena kesengajaannya dalam melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa Asas kesalahan merupakan rambu pembatas penerapan pidana yang sewenang-wenang oleh penguasa. Bahkan dalam pandangannya asas kesalahan merupakan filter yang bersifat selektif terhadap dapat atau tidaknya dipidana suatu perbuatan sebagai bentuk pertanggungjawaban (pidana). Karena kesalahan pidana menjadi sah atau dengan kata lain kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana. Rambu pembatasan penetapan asas kesalahan secara normatif terdapat pada asas hukum pidana universal, yaitu asas legalitas yang menurut pendapat Von Feurbach mengandung 4 (empat) aspek yaitu *lex stricta*, *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex praevia*. Keempat aspek tersebut memberikan dasar rujukan dan kepastian hukum dalam melakukan assessment atau penilaian mengenai ada atau tidaknya *actus reus* dan *mens rea* pada suatu perbuatan pidana.

Dibalik semua ini asas kesalahan sesungguhnya sarat kerumitan dan kerentanan. Asas kesalahan dalam praktik sering berujung ketiadaan kesalahan tetapi tetap dipidana, yang disebabkan bukan hanya karena kelalaian aparat hukum, akan tetapi sering juga karena kesengajaan aparat hukum baik karena kepentingan maupun karena diperalat kekuasaan.

Kehidupan negara telah diatur dalam konstitusi negara dimana Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan membangun kesejahteraan rakyatnya. Penegakan hukum seyogianya ditujukan guna memperkuat kesejahteraan rakyat, namun dalam upaya tersebut perlu diperhatikan “cost and benefit ratio (CBR)” demi bekerjanya hukum pidana dengan maksimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya akan keberhasilan dari adanya suatu hukum atau dengan kata lain hukum tidak sebatas dilihat dari output melainkan juga outcome sehingga pengeluaran biaya oleh negara sepanjang tidak sia-sia. Pada akhirnya Romli Atmasasmita memandang optimis penekanan fungsi hukum pidana Indonesia dan tujuan akhirnya (*ultimate goals*) ialah perdamaian hal ini dilandasi oleh empat tujuan hukum yang dianut secara universal namun

tetap berakar kepada Pancasila sebagai puncak nilai-nilai moral bangsa Indonesia sehingga akan memperkuat dan mencapai tujuan akhir dari proses peradilan pidana yaitu perdamaian, bahwa asas hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) harus disempurnakan dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*geen schuld zonder nut*) sehingga dapat menyempurnakannya jika kepastian hukum pun tidak menciptakan efek jera atau adakalanya kontraproduktif sehingga kemanfaatan dan efisiensi bisa diterapkan dan jika adanya ketidakharmonisan antara tujuan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka tujuan kemanfaatan harus diprioritaskan.

Sanksi pidana terhadap mereka yang menolak vaksin tidak mudah untuk diterapkan dalam pelaksanaannya karena berbagai alasan orang yang menolak divaksin diantaranya mengenai faktor keamanan, efektivitas, dan keraguan terhadap kandungan vaksin tersebut. Pada hakikatnya orang-orang yang menolak vaksin tidak ada niat jahat atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular namun terdapat alasan yang sifatnya pribadi sehingga pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana kurang tepat untuk diterapkan. Adapun Indikator pemenuhan terhadap hak atas kesehatan ialah ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*) dan kualitas (*quality*). Dalam sisi HAM terdapat kebebasan kita terhadap hak kesehatan boleh dibatasi dan tidak bertentangan dengan HAM, Hukum, Kesejahteraan Umum dan nilai Demokrasi, adanya sanksi pidana tidak tepat karena bukan merupakan tindak pidana sebaiknya dapat dikenakan sanksi administratif, sehingga pembatasan ini mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara umum untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dari ancaman wabah menular Covid-19.

Terdapat beberapa penelitian lain berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi, bahwa vaksinasi merupakan pilihan bukan kewajiban karena hak atas tubuh sendiri merupakan HAM serta penolakan terhadap vaksin

bukan merupakan tindak pidana sekalipun dalam keadaan darurat karena kondisi tubuh setiap orang berbeda beda dalam merespon suatu vaksin yang disuntikan kepadanya. Apabila merujuk kepada asas Legalitas dimana suatu perbuatan yang baru dapat dipidana jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya (*Nullum Delictum Noela Poena Praevia Lege Poenali*), sehingga tindakan untuk menolak vaksin belum terdapat aturan pidana berupa undang-undang secara nasional, hal ini hanya tertuang di dalam perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2020 bagi siapapun yang menolak di vaksinasi dapat dikenakan pidana dan keberlakuan perda ini dalam lingkup daerah DKI Jakarta. hal ini merujuk pada tradisi sistem civil law, mengenai penerapan sanksi pidana haruslah berdasarkan atas adanya 4 aspek legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*non rektroaktif/ nullum crimen nulla poena sine lege praevia*), ketentuan pidana harus tertulis dan hukum kebiasaan tidak boleh menjadi dasar untuk menghukum seseorang (*lex scripta*), rumusan ketentuan pidana harus jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diberikan (*lex certa*), ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, tegas dan larangan analogi (*lex stricta*).

Jika merujuk kepada unsur tindak pidana dan prasyarat sebuah tindakan untuk diskriminasi, perbuatan menolak vaksin tidak memenuhi unsur *mens rea* atau niat jahat dan *actus reus* atau perbuatan jahat, pada dasarnya orang yang menolak vaksin adalah orang yang khawatir terhadap keselamatan dan keamanan terhadap vaksin tersebut oleh karena itu tidak adanya unsur niat jahat sehingga unsur tindak pidana tidak dapat terpenuhi demikian pula terhadap *actus reus* atau perbuatan jahat, karena penerima vaksin adalah pihak yang pasif sedangkan perbuatan atau tindakan jahat bermakna perbuatan atau tindakan aktif sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena WHO sebagai organisasi kesehatan dunia bahwa treatment kesehatan adalah pilihan bukan kewajiban dan hak atas tubuh sendiri.

Sesuai dengan asas *Ultimum remedium* terhadap penolak vaksin harus diupayakan tindakan persuasif bahwa jika seseorang tidak divaksin maka diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, perlu diketahui bahwa pandemi ini merupakan kejadian sementara walaupun kita semua tidak mengetahui kapan berakhirnya pandemi sehingga pengkriminalisasian hal yang bersifat sementara dapat membuat bingung pemberlakuan norma di masyarakat, adanya hukuman pidana bagi penolak vaksin tidak memiliki unsur kemanfaatan dan tidak mencerminkan keadilan, justru sebagai unsur kekerasan dan paksaan, sebuah tindakan kejahatan harus memiliki korban baik aktual maupun potensial namun pada kenyataannya korban Covid-19 belum dapat dipetakan dengan jelas korban yang dirugikan secara langsung sehingga tidak bisa menentukan siapa orang yang menyebarkan penyakit, disisi lain bahwa vaksin tidak membuat tubuh seseorang kebal terhadap virus Covid-19 sehingga memungkinkan masih tetap ada yang terkena virus Covid-19, menularkan penyakit pada orang lain bukanlah suatu kejahatan.

Patuh atau tidak patuh terhadap pelaksanaan vaksinasi menjadi pilihan masyarakat yang memiliki konsekuensi logis, disatu sisi beranggapan bahwa tidak patuh vaksinasi termasuk perbuatan yang buruk, tidak etis dan melanggar hukum sehingga herd immunity tidak akan terbentuk, namun disisi lain warga negara berhak membuat pilihan berdasarkan alasan yang dapat diterima. Adapun beberapa alasan seseorang harus mematuhi vaksinasi diantaranya faktor keharusan, faktor penularan, dan faktor keadilan.

Sehingga apabila sanksi pidana akan dijatuhkan lebih akan tepat jika menggunakan konsep *restorative Justice* dimana tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh negara ditengah fenomena praktik ketidakadilan hukum, Kepatutan penjatuhan pidana melalui *restorative justice* menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan terkhusus pada penolak vaksinasi Covid-19.

2. Hambatan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 terhadap warga negara Indonesia

Konsekuensi bagi seseorang yang menolak untuk divaksinasi maka tidak akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan Internasional maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional bahwa salah satu adanya Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan Internasional contohnya: Jemaah haji dan Jemaah Umrah.

Adapun kewajiban untuk menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional tercantum pada Pasal 18 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional maka akan dilakukan tindakan kekarantinaan selanjutnya terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu serta tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau sertifikat tersebut tidak valid maka harus dilakukan Vaksinasi dan/atau profilaksis, penundaan keberangkatan, dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional, Adapun akibat hukum lainnya bagi penolak vaksin diantaranya adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Perpres No. 14 tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada pasal 13A ayat (2), (4), (5), dan Pasal 13B

3. Upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dal perspektif hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan

prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pemerintah dapat dimintai tanggung jawab jika terjadinya risiko medis atau kejadian pasca imunisasi vaksin covid-19 pada masyarakat, tak dapat di pungkiri jika ditengah-tengah berjalannya vaksinasi muncul beberapa keluhan dari gejala KIPI yang cukup beragam pasca vaksinasi mulai dari nyeri bagian tubuh, hilang nafsu makan, penglihatan kabur, bahkan kematian setelah beberapa hari kemudian. Dalam pelaksanaan imunisasi KIPI adalah contoh kasus yang dapat merugikan pasien dan menjadi masalah bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan.

Agus Purwadianto (mantan ketua IDI) dalam aspek hukum KIPI bahwa KIPI dari segi medis merupakan fakta empirik yang menyatu dalam suatu fenomena yang disebut tindakan medik. KIPI merupakan side-effect atau adverse effect dari tindakan medik berupa imunisasi (pengebalan), tindakan medik disini yaitu suatu intervensi terhadap badan (tubuh) dan jiwa klien (pasien) dalam rangka pencegahan, proteksi spesifik, diagnostik, terapi dan rehabilitasi dalam rangka tujuan medik dan imunisasi merupakan tindakan medik dalam aspek pencegahan dan proteksi spesifik yang ditunjukkan kepada orang yang sehat bukan yang sakit, jadi ditunjukkan kepada klien.

Pelaksanaan vaksinasi sebagai pemberi pelayanan imunisasi dan pasien sebagai penerima imunisasi memiliki tanggung gugat hukum bertitik tolak dari transaksi terapeutik sehingga terjadi gugatan untuk meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan. Gugatan tersebut bersumber pada dua dasar hukum berdasarkan wanprestasi (contractual liability) pasal 1239 KUHPer dan berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompesasi sebagai pertanggungjawaban kerugian, selanjutnya dalam pasal 1366 KUHPer

dimana seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati dan terakhir pada pasal 1367 KUHPer bahwa seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya. Sehingga gugatan pasien terhadap tenaga kesehatan terjadi dengan dugaan wanprestasi pelaksanaan imunisasi.

Di samping itu aspek hukum pidana yang bisa dikenakan kepada tenaga kesehatan antara lain pasal 378 KUHP tentang penipuan terhadap penderita atau pasien, dalam hal pembuatan surat keterangan palsu (pasal 263 dan 267 KUHP), adanya kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong (pasal 349 KUHP), tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut (pasal 267 KUHP), terhadap pelanggaran kesopanan (pasal 290 ayat 1, pasal 294 ayat 1, pasal 285 dan 286 KUHP); tindakan memberikan atau menjual obat palsu (pasal 386 KUHP). Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh dokter atau perawat penyuntik harus dibuktikan. Namun sepanjang dokter ataupun perawat bekerja sesuai standar prosedur jika terdapat kejadian KIPI, hal ini sulit memperkarakan dokter atau perawat secara pidana dalam kasus imunisasi Vaksinasi Covid-19.

Apabila kita merujuk kepada kacamata hukum penerima vaksin dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf b “Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” sehingga masyarakat dapat meminta haknya sebagai konsumen atas pelaksanaan penyuntikan vaksin, hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama bagi pemerintah. Pemerintah perlu memperhatikan hak konsumen terkait program vaksinasi Covid-19 meliputi: pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem informasi pendapat keluhan dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin Covid-19, apabila terjadi persoalan

atau kerugian akibat pemakaian vaksin maka penerapan pemberian kompensasi sebagai tanggung jawab mutlak negara (*strict liability*) sangat diperlukan serta penting bagi masyarakat sebagai konsumen. 25 Ibid, hlm. 20. Muhamat Agung Sanjaya, Dewi Asri Puannandini, Ida Kurniasih Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi ... 97 kesengajaan ataupun kelalaian pihak penyelenggara vaksinasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal itu langkah yang tepat untuk mengatur mengenai Pelaksanaan Vaksinasi harus dibuat Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPPU) khusus mengenai pelaksanaan vaksinasi agar diperoleh peraturan yang tegas dan perlu adanya penetapan besaran kompensasi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melakukan vaksinasi hal ini mendorong tingkat kepercayaan serta keseriusan masyarakat kepada pemerintah dalam memutus mata rantai virus Covid-19. Merevisi aturan sanksi administrasi berkaitan dengan penundaan atau penghentian jaminan sosial/bansos pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 karena berpotensi melanggar HAM, selain itu pendekatan sosial oleh beberapa tokoh masyarakat dirasa sangat tepat dibandingkan melakukan pendekatan pemaksaan melalui sanksi bagi yang menolak vaksinasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dapat di simpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 tidak terlepas dari adanya kewajiban vaksinasi yang diperintahkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat maka keselamatan dan kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu disisi lain penerapan sanksi pidana kepada penolak vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan namun disamping itu penerapan sanksi dapat menjadi upaya kesadaran dan kepatuhan secara moral untuk memahami pentingnya vaksinasi. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 terdapat sanksi administratif kepada penolak vaksin dan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* namun pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dengan melihat konteks peristiwa, keadaan orang tidak mau vaksin, tujuan *restorative justice* sebagai upaya persuasif.
2. Tanggapan masyarakat mengenai vaksinasi yang diberlakukan di wilayah kerja Polrestabes Semarang kurang efektif, karena ada masyarakat yang menolak vaksinasi, memiliki anggapan yang berbeda-beda mengenai vaksinasi. Banyak dari masyarakat yang termakan isu-isu atau pengaruh dari media sosial yang menyebarkan berita-berita yang sangat mengerikan, yaitu adanya kematian setelah vaksinasi dan penyakit yang berkepanjangan, ada pula yang beranggapan bahwa vaksinasi tidak ada efeknya karena kasus tentang tenaga medis yang sudah divaksinasi tetap meninggal, dari hal tersebut masyarakat tidak

tidak mempercayai bahwa vaksinasi itu dapat mengatasi cirus covid-19. Masyarakat juga beranggapan bahwa vaksinasi ini hanya konspirasi dan permainan politik pemerintah.

3. Pemerintah membuat aturan bukan demi kepentingan pemerintah atau demi kepentingan kekuasaan melainkan demi kepentingan bersama atau aturan ini demi kemaslahatan umum, selain itu pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kejadian KIPi akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan dalam Pasal 15A dan 15B serta mendapatkan kompensasi atas kejadian KIPi bagi penerima vaksin namun besaran kompensasi belum diatur dengan jelas disamping pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan. Sebagai penerima vaksinasi setiap orang berhak untuk mengajukan langkah hukum baik secara perdata, pidana, atau melalui perlindungan konsumen jika terbukti adanya kesengajaan ataupun kelalaian pihak penyelenggara vaksinasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal itu langkah yang tepat untuk mengatur mengenai Pelaksanaan vaksinasi harus dibuat Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang (PERPPU) khusus mengenai pelaksanaan vaksinasi agar diperoleh peraturan yang tegas dan perlu adanya penetapan besaran kompensasi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melakukan vaksinasi hal ini mendorong tingkat kepercayaan serta keseriusan masyarakat kepada pemerintah dalam memutus mata rantai virus Covid-19. Merevisi aturan sanksi administrasi berkaitan dengan penundaan atau penghentian jaminan sosial/bansos pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 karena berpotensi melanggar HAM, selain itu pendekatan sosial oleh beberapa tokoh masyarakat dirasa sangat tepat dibandingkan melakukan pendekatan pemaksaan melalui sanksi bagi yang menolak vaksinasi.

B. Saran

1. Pentingnya peranan pimpinan dalam hal merangkul anggota agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan efektif. Pemberian pemahaman kepada

anggota yang tidak mengikuti aturan, karena hal ini sangat penting dilakukan demi kemaslahatan bersama.

2. Anggota harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga sebagai masyarakat harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Appeldoorn, L.J. van. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Ar-Rabi', Ibnu Abu. 1970. *Suluk Al-Malik fi Tadbir Al-Mamalik*. Kairo: Dar Asy-Sya'bah.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bahri, Syaiful. 2010. *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*. Jakarta: Penerbit Total Media.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- D, Mahfud M. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- D, Moh. Mahfud M. 2007. *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D, Moh. Mahfud M. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dagu, Save M. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Darmodiharjo, Darmaji. 1989. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP.
- E. Djajaatmadja. 1987. *Etika Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Efendi, Mansur. 1980. *Tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional/Internasional*. Bandung: Alumni.

- Elsye, Rosmery. 2019. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Agama Dalam Negeri.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*, New York & London: W.W. Norton & Company.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hook, Sidney, et.al. 1995. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj. Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Isharyanto. 2016. *Konstitusi Dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Junaidi, Muhammad. 2017. *Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Masalah-Masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya, dan Agama: Sebuah Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtada, Dani dan Atom Diniyanto. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang : BPFH UNNES.

- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bantul : Penerbit Kaukaba.
- Nadiroh. 2015. *Konstitusi UUD 45*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nasution, Bahder Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nurmawati, Made dan I Nengah Suantra. 2017. *Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Negara: Konsepsi Fundamental Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Okafor, Nduka. 2007. *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*. USA: An imprint of Edenbridge Ltd.
- Plotkin, Stanley A. 2013. *Vaccine Fact Book*. Pennsylvania: University of Pennsylvania
- Pradipta, Jaka dan Ahmad Muslim Nazaruddin. 2020. *Antipantik! Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu:Yogyakarta
- S, Siswono. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabon, Max Boli. 2019. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Santjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadi, Muhammad. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Semna, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Subyantoro, 2010, *Pelaksanaan Pendidikan Agama*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

- Sugiarto, Umar Said. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sunarso. 2014. *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 1999. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, A.S.S. 2002. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Puporis Publishers.
- Triwulan, Titik dan H. Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Weber, Max. 1958. *Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Wignjosoebroto, Soetandjo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Wiradipradja, E. Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Jurnal

- Arifin, Ridwan, Rasdi dan Riska Alkadri, 2018, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Legality Vol. 26 No. 1*.
- Bryan, Richard, 1987, "The State and Institutionalisation of Capital: Approach To Analysis", *Journal of Contemporary Asia Vol. 17 No. 3*.
- Frenki Frenki, (2011), "Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2*.
- Qurbani, Indah Dwi, (2012), "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia", *Arena Hukum Vol. 6 No. 2*.
- Sartika, Shanti Dwi, "Politik Hukum Penanggulangan Bencana", *Kajian Vol. 20 No. 4* (2015).

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Hukum”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum> (diakses pada 2 Januari 2023).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Konstitusi”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konstitusi> (diakses pada 2 Januari 2023).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Negara”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Negara> (diakses pada 2 Januari 2023).

Basri, “WFH di Tengah Pandemi Covid-19”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html#:~:text=Kasus%20COVID%2D19%20pertama%20di,diakses%20melalui%20website%20internal%20office> (diakses pada 2 Januari 2023).

CNN Indonesia, “Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan di Wuhan”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan> (diakses pada 2 Januari 2023).

Deti Mega Purnamasari, “Pentingnya Vaksinasi untuk Capai “Herd Immunity”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/07110621/pentingnya-vaksinasi-untuk-capai-herd-immunity> (diakses pada 2 Januari 2023).

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 01 Februari 2023 pukul 11.15

<https://law.uui.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/>, diakses 10 Februari 2023

Jawa Pos, “Epidemiolog Sebut Secara Teori Sangat Sulit Mencapai Kekebalan Komunal”, Jawa Pos.com, <https://www.jawapos.com/jpg-today/07/08/2021/epidemiolog-sebut-secara-teori-sangat-sulit-mencapai-kekebalan-komunal/?page=all> (diakses pada 2 Januari 2023).

Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/indonesia-disebut-berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir>
<https://covid19.go.id/sebaran-covid19>

Lulu Lukyani, “Berapa Lama Virus Corona Bertahan di Permukaan Benda ?”, Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/26/203300223/berapa-lama-virus-corona-bertahan-di-permukaan-benda-?page=all> (diakses pada 2 Januari 2023).

Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Tanya Jawab Covid-19”, covid19.go.id, <https://covid19.go.id/tanya-jawab/pengetahuan-umum?search=berapa-lama-virus-dapat-bertahan-di-permukaan-benda#> (diakses pada 2 Januari 2023).